KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. DR. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
PENGADAAN KEBUTUHAN IMPLANT NON E KATALOG COMPATIBLE DENGAN ALAT KESEHATAN ENDOSCOPIC VISUALIZATION SYSTEM - ARTHROSCOPY MERK CONMED - USA BERUPA MATRYX SCREW 8.0 MM X 25 MM, DL
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2022

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Pembinaan Upaya Kesehatan
Hasil *(Outcome)*	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Dukungan layanan Penunjang Non Medik
Jenis Keluaran *(Output)*	:	Modular Racking System Farmasi GBST Lantai 4,5 dan Depo IGD
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Gambaran Umum

c. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.

d. Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengadaan sediaan farmasi harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi.

e. Dalam Permenkes Nomor 72 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.

f. SNARS Edisi 1 tahun 2017 Bab 6 tentang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), pada Standar PKPO 2.1 disebutkan bahwa Rumah Sakit menetapkan proses pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berkhasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Pedoman Instalasi Farmasi dalam menyusun rencana kebutuhan perbekalan farmasi meliputi: anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan.

h. Dengan mulai digunakannya kamar operasi di IBS GBST lantai 5 untuk tindakan operasi orthopedi per Desember 2021, terjadi peningkatan jumlah penggunaan implant orthopedi. Salah satu perbekalan farmasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelayanan pasien di kamar operasi adalah implant Arthroscopy merk CONMED, USA yang digunakan pada ruang operasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten *compatible* atau terkoneksi dengan Alat Kesehatan Endoscopic Visualization System - Arthroscopy merk CONMED, USA

B. Analisis Kebutuhan

1. Maksud Kegiatan

Penyusunan rencana kebutuhan perbekalan farmasi merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien.

2. Tujuan Kegiatan

Penyusunan rencana kebutuhan perbekalan farmasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perbekalan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kebutuhan implan arthroscopy compatible dengan instrumen yang ada di IBS

Mendukung pengembangan pelayanan pasien yang membutuhkan implan

C. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban

Pelaksana kegiatan adalah Instalasi Farmasi sebagai pengusul pengadaan, pejabat pembuat komitmen(PPK) dan ULP (unit layanan pengadaan) selaku pelaksana kegiatan pengadaan, dan penagggung jawab kegitan pengadaan Implant kesehatan ini adalah Direktur PMKP.

D. Penerima Manfaat

- Pasien/ *Customer*

E. Uraian Kegiatan :

a. Penetapan HPS , Layout & Spesifikasi terlampir

b. Persyaratan Peserta:

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan
2) Memiliki pengalaman Penyediaan Barang pada divisi Perdagangan / Besar Alat laboratorium, Farmasi dan kedokteran / Perdagangan Besar Mesin peralatan dan perlengkapan lainnya paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
3) Memiliki pengalaman dalam kelompok Perdagangan / Produsen / Industri/ Perdagangan / Besar Alat laboratorium, Farmasi dan kedokteran / Perdagangan Besar Mesin peralatan dan perlengkapan lainnya yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak.

F. Cara Pelaksanaan Kegiatan :

a. Metode pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung
b. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan.
c. Pelaksanaan Pekerjaan 90 hari setelah kontrak ditandatangani :
d. Pembayaran dilakukan secara Termin sesuai dengan barang yang terkirim.

G. Pelaksanaan Pemilihan dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

- Pejabat Pembuat Komitmen RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro Klaten.
- Pokja pemilihan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

b. Penanggung Jawab Kegiatan

- Instalasi Farmasi dibawah jajaran Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

H. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)				
		April	Mei	JUNI	JULI	Agustus
1.	Persiapan	X	X			
2.	Jadwal		X			
3.	Kontrak		X			
4.	Pelaksanaan Pekerjaan		X (akhir mei)	X	X	X

Klaten, Mei 2022
Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi



Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
NIP 196709301990032001